



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Gatot Subroto No. 20B Komplek Perkantoran Sewakul Ungaran
☎ (024) 6921134-6922353 Fax. (024) 6921134 Ungaran ✉ 50501

Ungaran, 17 November 2021

Nomor : 065/2766
Lamp : 1 (satu) lembar
Perihal : **Penggunaan Busana Adat Jawa
Gagrak Kabupaten Semarang**

Kepada Yth. 1. Pejabat Struktural
2. Pengawas SD/SMP
3. Kepala UPTD SPF SMP/SD Negeri
4. Korwilcam Bidang Pendidikan
5. Kepala UPTD SPNF SKB

Di

Tempat

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Surat Edaran Bupati Semarang Nomor 065/001761/2021 Tentang Penggunaan Busana Adat Jawa Gagrak Kabupaten Semarang, belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan surat edaran Bupati tersebut, oleh karena itu, disampaikan kepada seluruh pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang beberapa hal berkaitan dengan penggunaan Busana Adat sebagai berikut :

1. **Setiap tanggal 15 bulan berjalan, semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang wajib menggunakan Busana Adat Jawa Gagrak Kabupaten Semarang;**
2. Busana Adat Jawa Gagrak Kabupaten Semarang bagi Pria :
 - a. Baju atasan memakai baju Atela atau ala Basofi warna hitam memakai ikat kepala motif Lumintu;
 - b. Baju bawahan memakai jarik motif Lumintu;
 - c. Alas kaki memakai sandal/Tlompah Cripu warna hitam berbentuk jepit dengan kolongan/lingkaran untuk ibu jari kaki.
3. Busana Adat Jawa Gagrak Kabupaten Semarang bagi Wanita :
 - a. Baju atasan memakai Kebaya model Encim/Kartini warna merah dan kerudung (jilbab) warna merah.
 - b. Baju bawahan mengenakan jarik motif Lumintu;
 - c. Alas kaki memakai sandal pendek model Tlangkeban warna hitam dengan bukaan depan sehingga jari jari terlihat.
4. Atribut Pakaian Dinas seperti papan nama, lencana KORPRI dan ID Card tetap dipakai dipakaian adat Jawa Gagrak Kabupaten Semarang.
5. Bagi Pejabat Struktural, Pengawas SD/SMP, Kepala UPTD SPF SMP/SD Negeri, Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kepala UPTD SPNF SKB wajib menjadi contoh dalam pemakaian Busana Adat Jawa Gagrak Kabupaten Semarang sesuai dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DISDIKBUDPORA
KABUPATEN SEMARANG
DISDIKBUDPORA
SIKATON PURTOMO PRIYATMO, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196404041992031014

LAMPIRAN

I. CONTOH PEMAKAIAN BUSANA ADAT JAWA GAGRAK KABUPATEN SEMARANG UNTUK PRIA



- Memakai iket kepala
- Memakai baju atela (baju ala basofi)
- Memakai sarung motif LUMINTU
- Memakai sandal/tlompah cripu warna hitam

II. CONTOH PEMAKAIAN BUSANA ADAT JAWA GAGRAK KABUPATEN SEMARANG UNTUK WANITA



- Memakai Gelung/konde rambut cemara atau irisan panda
- Memakai jilbab/kerudung warna merah
- Memakai kebaya model encim/kartini dengan bordiran di lipatan baju/krah bagian lengan bawah
- Memakai sarung motif LUMINTU
- Memakai sandal pendek model TLANGKEBAN warna hitam dengan bukaan depan